

## **AQIQAH DENGAN AYAM DALAM TRADISI MASYARKAT TILIHUWA**

Supriyanto Agus Jibu  
Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
[jibusupriyanto@gmail.com](mailto:jibusupriyanto@gmail.com)

Frengki Eki Pulubuhu  
Tenaga Kontrak Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo  
[Sandipulubuhu@gmail.com](mailto:Sandipulubuhu@gmail.com)

Hamsah Hudafi  
Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
[Hamsahhudafi0303@gmail.com](mailto:Hamsahhudafi0303@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Aqiqah yaitu acara yang dilakukan umat Islam yang berkaitan dengan penyembelihan hewan seperti kambing di hari ke-tujuh dari kelahiran sang bayi. Tujuan aqiqah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi aqiqah dengan ayam dalam tradisi masyarakat di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu menggunakan metode dengan jenis penelitian kualitatif di tinjau dari hukum Islam. Menggunakan pendekatan fikih dan budaya. Adapun sumber data penelitian ini adalah tokoh agama, adat dan masyarakat. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi aqiqah dengan ayam pada masyarakat di Kelurahan Tilihuwa Kabupaten Gorontalo yaitu: pelaksanaan aqiqah harus menyembelih ayam putih, yang putih bulunya dan kakinya, sepasang jantan dan betina, dan pelaksanaannya dipotong hanya dibagian jengger dan dibacakan doa sebagaimana pemotongan kambing. Dasar melakukan aqiqah dengan ayam di Kelurahan Tilihuwa yaitu: karena tidak mampu untuk membeli kambing, menganggap bahwa itu sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu sehingga mereka tetap melaksanakannya. Pandangan hukum Islam terhadap aqiqah dengan ayam dalam tradisi masyarakat Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto yaitu: bahwa para ulama tidak membenarkan aqiqah menggunakan hewan selain kambing. Namun masyarakat di Kelurahan Tilihuwa menganggap bahwa hal itu dibolehkan karena secara perlakuan dari sisi materi yang dilakukan adalah ayam, dan kalau dilihat dari sisi substansinya, dari sisi perlakuannya, sebenarnya hal itu tidak memenuhi unsur kewajiban agama yang menganjurkan, karena kambing dan ayam beda, tapi dari sisi substansial dan sisi kesyukuran menurut masyarakat Tilihuwa itu sudah memenuhi unsur agama yang penting mensyukuri kelahiran anak. Bagi tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah hendaknya memberikan pemahaman dan pengarahan kepada warga sekitar terkait dengan pelaksanaan aqiqah dengan ayam. Bagi masyarakat Islam, penelitian ini diharapkan bisa mengetahui tentang hukum dalam melaksanakan aqiqah dengan ayam.

Kata kunci: *Aqiqah Ayam, Hukum Islam, Tradisi*

## PENDAHULUAN

Agama Islam banyak memberikan tuntunan di dalamnya terutama mengenai pembinaan terhadap anak. Anak tidak hanya sekadar buah hati yang gunanya untuk melanjutkan keturunan saja. Namun lebih dari itu anak juga adalah harapan bagi orang tuanya yang dapat menyambung dan meneruskan perjuangan dan menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tuanya yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Oleh sebab itu, orang tua harus mempersiapkan diri akan kehadiran seorang anak dengan sedemikian rupa. Sebab, tidak cukup hanya dengan memberinya nama yang indah dan ucapan syukur saja, tetapi lebih dari pada itu menjadi tanggung jawab utama orang tuanya untuk melakukan pembinaan yang Islami sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan nilai-nilai fitrah yang diharapkan.

berdasarkan risalah Islam. Karena itu, Rasulullah SAW dalam hal ini menegaskan beliau bersabda:

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?"<sup>1</sup>

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian faktor yang paling dominan mempengaruhi pembentukan kepribadian seorang anak dalam hidupnya dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: aspek keluarga, aspek sekolah, dan aspek masyarakat. Dalam hal ini Islam mengajarkan agar dalam kelahiran bayi seorang anak harus disambut dengan baik dan kemudian dirawat dan diasuh agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, kedua orang tuanya dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama dan bangsanya. Untuk pertimbangan ini, maka perlu dilakukan beberapa hal yang merupakan syariat yang harus dilakukan yaitu: azan, aqiqah, pemberian nama, mencukur rambut, dan khitanan.<sup>2</sup>

Fakta sekarang bahwa umat Islam di Indonesia sedikit yang memahami hukum Islam, terutama menyangkut hukum-hukum yang sunah. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya umat Islam yang meninggalkan amalan-amalan yang dianjurkan Nabi SAW, seperti dalam hal aqiqah terhadap anak yang baru dilahirkan. Padahal dalam Islam, aqiqah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan Nabi SAW. Untuk menebus anak yang tergadai atau juga yang merupakan realisasi rasa syukur atas anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT, terhadap kedua orang tuayang telah dikaruniai kenikmatan anak. Selain itu akikah merupakan upaya untuk menghidupkan sunah Nabi SAW, sebagai perbuatan yang terpuji, mengingat saat ini sunah tersebut mulai jarang dilaksanakan oleh umat Islam. Padahal, dalam kondisi apapun, ibadah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya serta setiap saat perlu

---

<sup>1</sup>Imam Bukhari, *Kitab Shahih Buhari, Bab Ma Qila Aulad Al-Musyrikin*, hlm. 182.

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I* (Jakarta: Direktorat Jenderal, 2003), hlm. 53.

meningkatkan pengetahuan agama yang berkaitan dengan konsep Islam terkait kehidupan berkeluarga sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Salah satu tuntunan Nabi SAW yaitu: bagaimana beliau memperlakukan cucunya Hasan dan Husen ketika lahir. Beliau melakukan aqiqah pada hari ketujuh dari kelahirannya. Hal ini dapat dilihat pada hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda:

عن ابن عباس : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَقَّى عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا.

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ra. Sesungguhnya Nabi SAW mengaqiqah Hasan dan Husen masing-masing seekor kambing.”<sup>3</sup>

Dari hadis ini dapat dipahami “bahwa Nabi SAW, telah menyembelih aqiqah seekor kambing untuk Hasan dan seekor kambing untuk Husen. Dalam riwayat al-Baihaqi, al-Hakim dan Ibnu Hibban dari Aisyah, disebutkan bahwa akikah yang dilakukan Nabi SAW untuk Hasan dan Husen dilaksanakan pada hari ketujuh kelahirannya serta pada hari itu kedua cucu Nabi SAW itu diberi nama dan dicukur rambutnya. Menurut Jabir, pada hari itu juga kedua cucu itu dikhitan.”<sup>4</sup>

Berdasarkan riwayat hadis tersebut, maka dapat dipahami bahwa aqiqah adalah salah satu amalan sunah yang dicontohkan langsung oleh Nabi SAW, yang mengandung hikmah dan manfaat yang harus dilaksanakan pada hari ketujuh dalam kelahiran seorang bayi. Karena itu, kedudukan hukum akikah dalam Islam adalah sunah *muakkad* atau amalan sunah yang mendekati wajib, bahkan sebagian ulama menyatakan wajib.

Aqiqah adalah salah satu amalan sunah yang sangat penting untuk dilaksanakan guna menanamkan nilai-nilai ruhaniah pada anak yang masih suci. Sebab dengan akikah diharapkan sang bayi memperoleh kekuatan, kesehatan lahir dan batin yang tumbuh dan berkembang secara lahir dan batinnya dengan nilai-nilai ilahiah.

Aqiqah berasal dari kata *al-aqqu* yang mempunyai arti memotong. Pendapat lain menyebutkan bahwa aqiqah asalnya adalah rambut di kepala bayi yang baru lahir. Ketika rambut di potong saat kambing di sembelih, kambing tersebut merupakan aqiqah.<sup>5</sup> Dengan demikian, aqiqah adalah menyembelih hewan Qurban untuk kelahiran seorang bayi laki-laki maupun perempuan ketika bayi tersebut telah berusia tujuh hari atau pada usia empat belas hari atau pada usia dua puluh satu hari, dan juga dilakukan pencukuran rambut beserta pemberian nama yang baik.<sup>6</sup>

Berdasarkan pandangan Islam, pemberian nama merupakan sebuah doa sehingga pemberian nama kepada bayi merupakan langkah awal bagi orang tua untuk mendidik dan menanamkan kepribadian yang baik kepada anak. Seorang anak akan merasa senang jika orang tuanya akan memanggilmnya dengan nama yang baik dan mengandung arti yang indah sesuai tuntunan Islam.<sup>7</sup>

Sedangkan terkait dengan anjuran Nabi SAW untuk pencukuran rambut bayi yang dilakukan di hadapan keluarga besar agar keluarga tersebut mengetahui dan

<sup>3</sup>Ibnu Hajar al-Askalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hlm. 649.

<sup>4</sup>Hasbi Ash-Shaddeqy, *Tuntunan Qurban dan Aqiqah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2014), hlm. 72.

<sup>5</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arabiyyah-Indonesia*, (Jakarta: 1972), hlm. 274.

<sup>6</sup>Fathur Rahman, *Pintar Ibadah* (Surabaya: Pustaka Media, 2010), hlm. 190.

<sup>7</sup>Aqis Bil Qisthi, *Aneka Nama-Nama Indah* (Surabaya: Riyan Jaya, 2009), hlm. 9.

menjadi saksi. Hal ini boleh dilakukan oleh orang tuanya sendiri, atau jika tidak mampu bisa diwakilkan kepada orang lain yang dianggap ahli di bidang agama berdasarkan syariat Islam. Rambut bayi yang telah dicukur harus ditimbang dengan perhitungan berat timbangan emas.<sup>8</sup>

Aqiqah merupakan sebuah tebusan bagi seorang anak yang baru lahir, seperti halnya Allah SWT. Menebus Ismail as, dengan seekor kambing yang merupakan amalan sunah yang harus dilakukan dengan tujuan pendekatan diri kepada Allah SWT. Perbuatan akikah adalah salah satu amalan sebagai realisasi dari sifat kedermawanan yang dapat mengalahkan kekikiran jiwa yang di dalamnya terdapat unsur memberikan makanan kepada keluarga.<sup>9</sup>

Aqiqah merupakan suatu ungkapan syukur yang ditampakkan ketika orang tua menerima nikmat dari Allah SWT yang berupa anak kepada mereka. Bagi orang tua yang mendapatkan anak setelah usianya tujuh hari hendaklah melaksanakan aqiqah.<sup>10</sup> Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW sebagai berikut:

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu al-Musanna kepada kita, meriwayatkan Ibnu Abi Atiy, dari Qatadah, dari Hasan, dari Samurah bin Jundab, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Setiap anak tergadai dengan aqiqah nya, yang disembelih atas namanya pada hari ke tujuh dari hari kelahirannya, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama.” (HR. Abu Daud).<sup>11</sup>

Hadis tersebut merupakan tuntunan syariat yang merupakan dalil yang dirujuk umat Islam untuk melaksanakan perintah aqiqah bagi orang tua yang dikaruniai anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada dasarnya aqiqah adalah anjuran Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW mencontohkan dengan mengakikah cucunya dengan memotong kambing untuk Hasan satu ekor dan untuk Husen satu ekor. Aqiqah yang dianjurkan adalah aqiqah dengan minimal dengan seekor kambing.

Namun hal yang sangat menarik untuk diketahui adalah tradisi aqiqah dengan menyembelih ayam yang sampai dengan dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

Menurut Maryam Kasim salah seorang warga di Kelurahan Tilihuwa mengatakan bahwa hal ini dilakukan oleh masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu membeli seekor kambing untuk disembelih. Menurut Maryam hal ini merupakan kebiasaan sebagian masyarakat yang telah menjadi amalan yang dilakukan oleh orang tua yang kurang mampu untuk mengaqiqah anaknya yang baru lahir.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Yusuf Jibu dan Thalib Agu selaku tokoh agama dan tokoh masyarakat, mengatakan bahwa yang menjadi dasar masyarakat melakukan aqiqah

---

<sup>8</sup><https://safitri.wordpress.com/2008/01/29/aqiqah-dan-timbangan-rambut/akses> 1 November 2017.

<sup>9</sup>Hetti Restianti, *Antara Aqiqah dan Qurban*, hlm. 3.

<sup>10</sup><https://www.qurban-aqiqah.com/tag/akikah> akses 1 November 2017.

<sup>11</sup>M. Nasiruddin al-Bani, *Sahih Sunan Abi Dawud*, terj. Abd. Mufid Ihsan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 311.

<sup>12</sup>Maryam Kasim (36 Tahun),Warga Masyarakat, *Hasil Wawancara*, di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Tanggal 01 Agustus 2017.

dengan menyembelih ayam di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo adalah tradisi yang telah menjadi adat kebiasaan yang orang tua dahulu.<sup>13</sup>

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto terdapat masyarakat yang melakukan aqiqah untuk anak mereka yang baru lahir dengan menyembelih ayam yang merupakan tradisi masyarakat yang turun-temurun yang diikuti oleh sebagian masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

## Sejarah Dan Dasar Hukum Aqiqah

Pada masa jahiliah, dimana orang jahiliyah sering melakukan kegiatan memotong atau menyembelih kambing disaat anaknya lahir, mereka menyembelih kambing kemudian mencukur rambut anaknya dandilumuri kepala anaknya yang baru lahir tersebut dengan darah kambing yang telah disembelih. Kebiasaan mereka yang melumurkan darah kepada anaknya ini diganti oleh syariat islam dengan melumurkan anaknya dengan air bunga.<sup>14</sup> “Dalam riwayat lain menerangkan bahwa kepala (ubun-ubun) si bayi diusap dengan kapas yang telah dilumuri darah hewan aqiqah. Hal ini dilarang Nabi SAW, kemudian diganti dengan kapas yang telah dilumuri parfum.”<sup>15</sup>

Aqiqah berlangsung sejak dahulu dan juga dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Akikah dalam istilah agama berarti penyembelihan hewan untuk anak yang baru lahir sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas anugerah-Nya, dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Oleh sebagian ulama, akikah diartikandengan *nasikah* atau *dzabihah*, yaitu binatang yang disembelih.

Kendati tidak banyak literatur yang menyebutkan, kemungkinan tradisi aqiqah ini berakar dari sejarah kurban Nabi Ibrahim as. Syariat aqiqah sendiri telah dikenal dan biasa dilakukan orang sejak zaman jahiliah, namun dengan cara yang berbeda dengan yang dituntunkan oleh Nabi SAW kepada umat Islam.

Sejumlah riwayat menyebutkan, tradisi aqiqah sebenarnya juga berlangsung pada masa jahiliah. Mereka melakukan hal itu untuk anaknya yang baru lahir, terutama anak laki-laki. Cara yang mereka lakukan adalah dengan menyembelih kambing, lalu darahnya diambil dilumuri ke kepala sang bayi.

Itulah sejarah syariat ‘akikah dalam Islam, dan dari riwayat-riwayat tersebut serta riwayat-riwayat lain, tampak jelas bagaimana sikap agama tercinta ini dalam menghadapi adat yang sudah biasa berjalan dan berlaku pada masyarakat dan masih mungkin diluruskan.

Aqiqah berasal dari bahasa Arab عقيقة, yaitu *mashdar* (kata benda) dari *fiil madhi* dengan *fiil mudhre* yang berarti “mengaqiqahkan anak atau menyembelih kambing aqiqah”<sup>16</sup>. Secara terminolo aqiqah artinya memotong atau memisahkan, misalnya kata “*Uquq Al-Walidaini*” artinya durhaka kepada kedua orang tua, karena ia

---

<sup>13</sup>Yusuf Jibu (60 Tahun) dan Thalib Agu (57 Tahun), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, *Hasil Wawancara*. di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Tanggal 01 Agustus 2017.

<sup>14</sup>Nasaruddin Umar, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, (Cet. 1 Yoqyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 98.

<sup>15</sup>Hasby Ash-Shiddieqy, *Tuntunan Qurban dan Aqiqah*, hlm. 66.

<sup>16</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsiran Al-Qur’an, 1973), hlm. 273.

memutuskan hubungan baik kepada keduanya.<sup>17</sup> Menurut istilah syara, aqiqah adalah penyembelihan hewan pada hari ketujuh untuk anak yang baru lahir atau bisa di bilang seminggu setelah lahiran guna sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat dikarunianya.<sup>18</sup>

Al-Shanani mengemukakan bahwa aqiqah merupakan penyembelihan hewan dan lebih spesifik dikatakan penyembelihan yang dilakukan saat ketika bayi lahir, di mana aqiqah berasal dari kata *al-aqqu* yang memiliki arti belah dan potong<sup>19</sup> penyembelihan hewan saat aqiqah bagi anak laki-laki 2 ekor kambing, dan bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian daging aqiqah itu diberikan kepada fakir miskin.<sup>20</sup> Waktu aqiqah mulai dari lahirnya anak dan sebenarnya tidak ada batas dalam waktu pelaksanaannya, akan tetapi paling utama dilakukan pada hari ketujuh.<sup>21</sup>

Ulama berbeda pendapat tentang status hukum aqiqah. Menurut madzab Hanafi, aqiqah hukumnya mubah dan tidak sampai *mustahab* (dianjurkan). “Hal itu dikarenakan pensyariatian qurban telah menghapus seluruh syariat sebelumnya yang berupa penumpahan darah hewan seperti aqiqah *rajabiyah*, dan *atirah*”.<sup>4</sup> Pendapat mereka didasarkan pada hadis riwayat Syubah Ra:

Artinya:

“Diriwayatkan oleh Ahmad bin Sulaiman berkata: diriwayatkan oleh Abu Nuaim berkata: dari Daud bin Qois dari Amri bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya berkata: Dia bertanya kepada Rasulullah SAW. tentang aqiqah, beliau berkata: Allah tidak menyukai *al-uquq* (istilah aqiqah), seolah ia membenci penyebutan istilah atau penamaan tersebut. Kemudian ia (kakek Syubah) berkata kepada Rasulullah SAW, bahwa yang kami tanyakan adalah bila salah seorang di antara kami melahirkan seorang anak, maka Rasulullah SAW, berkata: Siapa yang suka melakukan bagi anaknya *al-nusk* (istilah lain akikah) maka bagi bayi laki-laki (disembelihkan) dua ekor kambing yang sama dan bagi bayi perempuan satu ekor kambing.” (HR. al-Nasa’i).<sup>22</sup>

Menurut mazhab Hambali hukumnya wajib. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Aisyah Ra.:

Artinya:

“Yahya bin Khlaf al-Baṣri menceritakan kepada kami, Bisyr bin Mufāḍal menceritakan kepada kami, Abdullah bin Uṣman bin Khuṣaim mengabarkan

---

<sup>17</sup>Muhammad Zuhdi Zaeni, *Merayakan kelahiran Bayi*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 8.

<sup>18</sup>Abu Muhammad Ibnu Sahih Hasbullah, *Panduan Praktis Akikah Berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunah*, (Bogor: Pustaka Ibnu Umar, t.t.), hlm. 6.

<sup>19</sup>Al-Shanani, *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram Juz 4* (Bandung: Maktabah Dahlan, tt.), hlm. 97.

<sup>20</sup>Mustofa Dibulbiga, *Fiqh Syafi'i*, Terj. Adlchayah Sunarto dan M. Multazam, (Sawahan: CV Bintang Pelajar, 1984), hlm. 496-497.

<sup>21</sup>Syaikh Ahmad bin Umar asy-Syatiri, *Alyakytun Nafis*, (Surabaya: Hidayah, 1368 H), hlm. 207.

<sup>22</sup>M. Nasiruddin al-Bani, *Sahih Sunan al-Nasa'i*, terj. Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 227.

kepada kami dari Yusuf bin Mahak: Bahwa mereka pernah menemui Hafṣah binti Abdurrahman, lalu mereka menanyakan tentang aqiqah. Ia lalu memberitahu mereka bahwa Aisyah pernah memberitahunya bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mereka; (menyembelih) untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing.” (HR. al-Turmudzi).<sup>23</sup>

Sedangkan menurut mazhab Syafi’i dalam kitab *Matan Ghayatu wa al Taqrib fi al-Fiqhi Syafi’i* disebutkan bahwa akikah hukumnya sunah *mu’akkad*.<sup>9</sup> Hal ini didasarkan hadis riwayat Salman:

Artinya:

“Hasan bin Ali al-Khallal menceritakan kepada kami, Abd al-razzaq menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Hafṣah binti Sirin, dari Rabab, dari Salaman bin Amar al-Ḍabbi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Bersamaan dengan kelahiran anak adalah aqiqah, maka tumpahkanlah darah karenanya dan bersihkanlah kotorannya.” (HR. al-Turmudzi).<sup>24</sup>

Ulama berbeda pendapat tentang status hukum aqiqah. Menurut Daud al-zahiri dan pengikutnya akikah hukumnya wajib, sedangkan menurut jumhur ulama hukum aqiqah adalah sunah. Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa hukum aqiqah adalah ibadah artinya tidak wajib dan tidak sunah.<sup>25</sup>

Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam bukunya *Minhajul Muslim*, mengatakan bahwa hukum *aqiqah* adalah sunah muakkad bagi orang yang mampu melaksanakannya, yaitu bagi orang tua anak yang dilahirkan.<sup>26</sup> Perbedaan itu terjadi karena berbeda dalam menginterpretasikan makna dan maksud hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Samurah tersebut. Menurut Imam Ahmad, maksud dari kata-kata; “anak-anak itu tergadai dengan aqiqahnya”, dalam hadis tersebut ialah bahwa pertumbuhan anak itu, baik badan maupun kecerdasan otaknya, atau pembelaannya terhadap ibu bapaknya pada hari kiamat akan tertahan, jika ibu bapaknya tidak melaksanakan aqiqah baginya. Pendapat tersebut juga diikuti al-Khattabi dan didukung oleh Ibn Qayyim. Bahkan Ibn Qayyim menegaskan, bahwa aqiqah itu berfungsi untuk melepaskan anak yang bersangkutan dari godaan setan.<sup>27</sup> Selanjutnya kata “*Murtahamun*” ditafsirkan bahwa aqiqah adalah suatu kebiasaan yang harus dilaksanakan seperti keharusan seseorang menebus barang yang digadaikan. Pendapat

---

<sup>23</sup>M. Nasiruddin al-Bani, *Al-Jami al-Sahih (Sunan Al-Turmudzi)* Juz IV terj Fachrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 240.

<sup>24</sup>M. Nasiruddin al-Bani, *Al-Jami al-Sahih (Sunan Al-Turmudzi)* Juz IV Terj. Fachrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 240.

<sup>25</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid VI, Alih Bahasa A. Hanafi M.A., (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), hlm. 118.

<sup>26</sup>Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim: Taharah, Ibadah dan Akhlak* (Minhajul Muslim), alih bahasa Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, (Cet. I Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 79.

<sup>27</sup>Ismail, *Khitan dan Akikah: Upaya Pembentukan Generasi Qur’ani*, (Cet. 2 Surabaya: Al-Miftah, 1998), hlm. 51.

ini menguatkan aliran Daud al-Zahiri yang mengatakan bahwa aqiqah itu wajib. Dalam kitab-kitab fikih Syafi'i selalu dinyatakan bahwa hukum aqiqah adalah *mustahab* (sunah).<sup>28</sup>

Maksudnya bagi orang tua muslim, khususnya bagi yang mampu, bahwa mengaqiqahkan anak adalah perbuatan yang sangat disukai oleh Allah SWT dan sangat baik, yang hal ini juga membuktikan rasa cinta kasih mereka terhadap anak-anaknya. Dengan mengaqiqahkan anak-anaknya ini, mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT. Menurut Imam Malik, akikah adalah suatu sunah yang disyariatkan.<sup>29</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalam bukunya *Fiqih Wanita* yang diterjemahkan M. Abdul Ghoffar E.M. mengatakan bahwa hukum aqiqah merupakan ibadah sunah muakkad bagi mereka yang mampu. Hukum yang berlaku pada aqiqah ini adalah sama seperti hukum yang berlaku pada binatang qurban, tetapi dalam aqiqah tidak diperbolehkan adanya kebersamaan (satu kambing untuk beberapa anak).<sup>30</sup>

Dasar hukum disyariatkannya aqiqah adalah adanya beberapa hadis yang menerangkan tentang akikah. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Samurah yang telah diterangkan sebelumnya di muka. Hadis tersebut merupakan hadis yang paling sahih yang menerangkan tentang aqiqah karena diriwayatkan oleh lima ahli hadis, yaitu Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam al-Turmudzi. Sehingga sangat wajar jika hal ini akhirnya dijadikan dasar hukum bagi kesunahan aqiqah.<sup>31</sup> Selain hadis yang diriwayatkan Samurah, ada pula dua hadis yang menggunakan kalimat perintah beraqiqah, kedua hadist tersebut yaitu:

- a) Hadis yang diriwayatkan dari Salman Bin Amir al-Dhabi bahwasanya “Rasulullah SAW bersabda: Bersamaan dengan anak terdapat hak untuk diaqiqahi maka tumpahkanlah darah untuknya (dengan menyembelih binatang aqiqah) dan buanglah penyakit darinya (dengan mencukur rambut kepalanya)”. (HR. Abu Dawud)<sup>32</sup>

Ada pula hadis dari Aisyah bahwasanya “Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang agar menyembelih aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing.” (HR. Turmuzi)<sup>33</sup>

Kedua hadist tersebut sama-sama mengandung perintah untuk beraqiqah. Secara sepintas, jika dipahami keduanya dapat menunjukkan hukumnya wajib beraqiqah, sebab menurut kaidah fikih perintah itu menunjukkan adanya hukum yang wajib. Namun

---

<sup>28</sup>M. Niphan Abdul Halim, *Mendidik Keshalehan Anak (Akikah, Pemberian Nama, Khitan dan Maknanya)*, hlm. 6.

<sup>29</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Fiqih Islam Tinjauan antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 195.

<sup>30</sup>Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Terjemah M. Abdul Ghofar, (Cet. X Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2002), hlm. 481.

<sup>31</sup>M. Niphan Abdul Halim, *Mendidik Kesalehan Anak (Akikah, Pemberian Anak Khitan dan Maknanya)*, hlm. 8.

<sup>32</sup>Imam Abu Dawud Sulaiman Bin al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud, Juz II*, (Beirut: Dzar al-Kutub al-Ilmiah, 1996), hlm. 313.

<sup>33</sup>Kamal Yusuf al-Hauti, op.cit., hlm. 81.

demikian, perlu disadari bahwa perintah yang menunjukkan hukum wajib adalah perintah yang mutlak tanpa adanya *qarinah*.<sup>34</sup>

Padahal jika dicermati lebih lanjut, perintah aqiqah dalam hadis tersebut mengandung *qarinah* berupa kemampuan si orang tua, yaitu kemampuan untuk menyediakan dua ekor kambing jika anaknya lak-laki atau seekor jika anaknya perempuan, jika orang tua mampu menyediakan, maka dia harus beraqiqah. Tapi jika dia tidak mampu tidak ada alasan untuk mewajibkannya. Dengan demikian, akan lebih tepat apabila kita katakan bahwa perintah aqiqah dalam hadist tersebut bukan menunjukkan hukum wajib, tetapi menunjukkan hukum sunah, atau perintah anjuran bukan perintah mewajibkan.

Dari sini nampak jelas bawah perintah aqiqah mengandung *qarinah*. *qarinahnya* berupa kemampuan ekonomi orang tua. Jika kedua orang tuanya mampu dan ingin merayakan kelahiran anaknya, maka lakukanlah ibadah yang berupa melaksanakan aqiqah. Berdasarkan keterangan tersebut, kiranya jelas bahwa hukum mengaqiqahkan anak adalah sunah dan dianjurkan. Ini menurut kebanyakan imam dan ahli fikih. Maksudnya, meskipun Rasulullah SAW tidak menggolongkannya ke dalam perintah yang diwajibkan, namun beliau senantiasa melaksanakannya. Tidak pernah mengabaikannya, ataupun hanya beliau lakukan sesekali secara berkala. Bagaimanapun akikah merupakan ibadah sosial yaitu menyedekahkan daging binatang kepada orang lain, oleh karena itu hendaklah orang tua melakukannya, jika memang memungkinkan dan mampu menghidupkan sunah Rasulullah SAW. Sehingga ia menerima keutamaan dan pahala dari Allah SWT. Mengingat hukumnya hanya sunah, maka tidak akan memberatkan bagi orang tua yang memang benar-benar tidak mampu untuk beraqiqah, karena tanpa mengaqiqahkan anak-anaknya pun mereka tidak akan menerima sanksi siksaan dari Allah SWT.

### **Implementasi Aqiqah dengan Ayam pada Masyarakat di Kelurahan Tilihuwa Kabupaten Gorontalo**

Manusia diciptakan oleh Allah supaya tanggung jawab dalam pembentukan generasi, bukan hanyamelahirkan keturunan dalam pengertian biologis akan tetapi juga membentuk generasi yangdituntut untuk mempersiapkan masa depan yang bisadipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena manusia diturunkan sebagai khalifah.<sup>35</sup>

Setiap perkumpulan pasti mempunyai adat dan tradisinya sendiri sesuai dengan kehidupan mereka. Adat dan tradisi tersebut lahir dari adanya perkembangan di suatu lingkungan. Aqiqah juga bukanlah suatu tradisi yang baru. Karena akikah merupakan penyembelikan apabila lahir seorang anak baik laki maupun perempuan disaat usinya sudah 7 hari bisa juga 14 hari atau bisa juga 21 hari, dan pada saat itu dilakukan pencukuran rambut dan juga pemberian nama. Untuk otang tua yang anaknya telah lahir 7 hari hendaklah melakukan acara aqiqah. Adapun Proses pelaksanaan aqiqah sebagai berikut:

---

<sup>34</sup>*Qarinah* artinya tanda, lihat Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam* (Bandung: Pustaka, 1987), hlm 118.

<sup>35</sup>Achmad Ma'ruf Asrori, dkk, *Berkhitan Akikah Kurban yang Benar Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: al-Miftah, 1998), hlm. 1-2.

1. Mencukur sebagian rambut kepala dan bersedekah seberat timbangan hal ini dilakukan sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah diberikannya titipan yaitu seorang anak.
2. Memberi namakarena nama sering diartikan sebagai doa. Maka dari itu berilah nama yang baik. Supaya mencerminkan anak tersebut kedepannya.
3. Mengiringi dengan melakukan shalawat hal ini guna menunjukkan kepada bayi mendengar aluna-alunan islam..Menggendong dan mengenalkan kepada tamu yang datang atau masyarakat agar mengenal bayi tersebut atau bisa di bilang perkenalan.
4. Mengadakan syukuran dengan mengundang keluarga sanak saudara dan tetangga . Hal tersebut guna untuk menjalankan silaturahmi
5. Setelah penyembelihan aqiqah, disunahkan tulang pada hewan tersebut tidak di pecah, dengan alasan tulang bayi cepat pulih apabila tergelintir dan selamat.

Sebagian dari masyarakat menjalankan tersebut bukan erarti mengikuti yang lau tapi mereka memiliki alasan tersendiri yang bertujuan agar anaknya nnti menjadi anak yang shaleh dan shalehah. Aqiqah dianjurkan pada hari ke 7, jika belum sanggup hari ke 14,atau 21 atau juga kelipatan 7. Bagi bayi yang meninggal karena kegugurang maka dilaksanakan aqiqah baginya apabila telah ditiupkan ruh, yaitu apabila sang ibu keguguran setelah mengandung 4 bulan.<sup>36</sup>

Pada umumnya hewan yang akan dibuat aqiqah adalah kambing. Namun hal yang berbeda adalah terjadidi Kelurahan Tilihuwa dimana terdapat masyarakat yang menyembelih hewan untuk diaqiqahkan kepada anaknya dengan memotong ayam. Dari penelitian yang lakukan, maka diperoleh sejumlah data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sejumlah data tersebut telah dikumpulkan dengan melalui beberapa metode.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa dalam realita yang dicermati dari masyarakat di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, bahwa terdapat tata cara pelaksanaan aqiqah dengan ayam.Dalam hal ini seperti yang dikemukakan oleh beberapa responden yang ada di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto yaitu:

Dikson Yasin mengatakan bahwa pelaksanaan aqiqah ayam itu harus ayam putih, yang putih bulunya dan putih kakinya, dan itu pasangan jantan dan betina, dan pelaksanaannya dipotong hanya dibagian jenggernya dan dibacakan doa sebagaimana pemotongan kambing, dan diselipkan nama saat pemotongan jenggernya kemudian dipotong kepala ayam.<sup>37</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan aqiqah dengan ayam itu harus menggunakan ayam yang berwarna putih dan berpasangan jantan dan betina. Dipotong hanya dibagian jenggernya kemudian diselipkan nama sang bayi.

Menurut keterangan dari Paris Jibu bahwa pelaksanaan aqiqah ketika seorang bayi lahir baik perempuan atau laki-laki tidak ada bedanya. Bedanya kami

---

<sup>36</sup>Khalid Abdurrahman, *Kado Pintar Nikah Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra Hingga Pasca Pernikahan*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 254.

<sup>37</sup>Dikson Yasin,(31 Tahun), Dosen IAIN dan Ketua LPM(lembaga Pemberdayaan Masyarakat), *Hasil Wawancara*, di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto, tanggal 25 September.

mengakikahnya itu dengan menyembelih ayam, prosesi aqiqah ayam sama halnya dengan prosesi menyembelih kambing, tapi bedanya kami menggunakan ayam. setiap anak itu dua ekor ayam jantan dan betina tapi dengan catatan harus ayam putih.<sup>38</sup>

Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh responden lain bahwa pelaksanaan aqiqah ayam sama dengan aqiqah menyembelih kambing seperti yang dikatakan oleh responden lain yaitu:

Hardian Elkidam bahwa pelaksanaan aqiqah ayam itu tergantung orang tua, dan tidak ada batas waktu dan tergantung kemampuan orang tua. Ayam yang disediakan itu ada dua ekor ayam yang jantan dan betina prosesnya sama dengan akikah kambing.<sup>39</sup>

Dari penjelasan tersebut bahwa pelaksanaan aqiqah yang ada di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto, mereka mengaqiqahkan anaknya dengan ayam jantan dan betina masing-masing dua ekor ayam yang berwarna putih.

Musa Ano juga menjelaskan bahwa pelaksanaan aqiqah ayam di Tilihuwa dilakukan setelah bayi lahir. Aqiqah ayam ini memiliki aturan tersendiri misalnya ayam yang digunakan untuk pelaksanaan akikah yaitu ayam yang berwarna baik bulunya dan kakinya, jantan dan betina. Dan nama si bayi ditulis di lembar kertas kemudian dimasukkan dan ditaru di tempat penyembelihan ayam itu dimana tempat menetes darah ketika ayam disembelih, dengan catatan kertas tersebut harus terkena darah ayam, kemudian setelah ayam disembelih kedua orang tua tidak bisa memakan ayam tersebut dan ayam itu menjadi milik orang yang menyembelih ayam.<sup>40</sup>

Dari penjelasan tersebut bahwa aqiqah dengan ayam memiliki aturan tersendiri dalam pelaksanaannya, dimana darah ayam tersebut diletakkan di kertas yang sudah ditulis nama bayi.

Menurut Dervianita bahwa pelaksanaan aqiqah dengan ayam di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto adalah dengan meneteskan darah ayam yang disembelih di kertas yang sudah diberi nama bayi.<sup>41</sup>

Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh responden lain bahwa pelaksanaannya sama, dimana mereka menggunakan aqiqah dengan menyembelih seekor ayam yang berwarna putih untuk ditetaskan darahnya di selembar kertas yang bertuliskan nama sang bayi.

---

<sup>38</sup>Paris Jibu, (48 Tahun), Aparat Desa, *Hasil Wawancara*, di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto, tanggal 26 September.

<sup>39</sup>Hardian Elkidam, (40 Tahun), Aparat Desa, *Hasil Wawancara*, di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto, tanggal 26 September.

<sup>40</sup>Musa Ano, (32 Tahun), Pegawai Syara, *Hasil Wawancara*, di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto, tanggal 27 September 2017.

<sup>41</sup>Dervianita, (28 Tahun), Aparat Desa, *Hasil Wawancara*, di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto, tanggal 27 September 2017.

Renangsi Katini juga menjelaskan bahwa pelaksanaan aqiqah ayam di Tilihuwa menggunakan ayam jantan dan betina untuk disembelih dan darahnya di teteskan pada selembar kertas yang sudah ditulis nama sang bayi.<sup>42</sup>

Dari kedua penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa aqiqah dengan ayam dilakukan dengan cara darahnya ditetaskan pada selembar kertas yang sudah diberi nama oleh orang tuanya dengan dua ekor ayam jantan dan betina yang berwarna putih.

### **Dasar Pelaksanaan Aqiqah dengan Ayam di Kelurahan Tilihuwa Kabupaten Gorontalo**

Pada umumnya hewan yang diqurban kan atau dibuat aqiqah adalah kambing. Namun di Kelurahan Tilihuwa ada yang mengaqiqahkan anaknya dengan ayam, hal ini dikarenakan masyarakatnya ada yang hidup serba kekurangan dan pas-pasan. Bahkan ada jugayang sampai sekarang belum mengakikahi anaknya. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa berakikah hukumnya adalah wajib.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pada dasarnya masyarakat di Kelurahan Tilihuwa melakukan aqiqah dengan ayam ini karena tidak memiliki kemampuan untuk membeli kambing. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh beberapa responden yang ada di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto yaitu:

Saleh Unju mengatakan bahwa dasar melakukan aqiqah dengan ayam adalah bahwa masyarakat sebagian tidak mampu untuk membeli kambing dan hidup pas-pasan. Jadi jalan satu-satunya adalah dengan aqiqah ayam tapi dengan ayam yang berwarna putih jantan dan betina.<sup>43</sup>

Begitu juga yang disampaikan oleh responden lain bahwa pada dasarnya mereka tidak mampu untuk mengaqiqah anaknya dengan seekor kambing.

Samin Melu bahwa dasar melakukan aqiqah dengan ayam adalah karena kondisi keuangan dan tidak mampu untuk membeli kambing untuk disembelih, dan akikah ayam ini juga sudah turun temurun sejak dulu, dan para tokoh agama yang ada disini juga mengatakan bisa mengakikahkan anak dengan ayam asalkan ayam yang berwarna putih dengan dua ekor jantan dan betina.<sup>44</sup>

Dari penjelasan tersebut bahwa aqiqah dengan ayam ini sudah ada sejak dulu dan sudah turun menurun sampai sekarang.

Rosnawati Potale mengatakan bahwa dasar melakukan aqiqah ayam adalah karena tidak mempunyai dana untuk membeli kambing, dan seandainya tidak

---

<sup>42</sup>Renangsi Katini, (27 Tahun), Aparat Desa, *Hasil Wawancara*, di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto, tanggal 27 September 2017.

<sup>43</sup>Saleh Unju, (45 Tahun), Warga Masyarakat, *Hasil Wawancara*, di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto, tanggal 28 September 2017.

<sup>44</sup>Samin Melu, (45 Tahun), Warga Masyarakat, *Hasil Wawancara*, di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto, tanggal 29 September 2017.

mampu maka bisa dengan mengakikahkannya dengan ayam jantan dan betina masing-masing dua ekor ayam.<sup>45</sup>

Penjelasan tersebut sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh responden lain yakni:

Yunus Hamjati mengatakan bahwa dasar melakukan aqiqah dengan ayam itu memang sudah turun temurun dilakukan sejak dulu dikarenakan tidak memiliki uang untuk membeli kambing, dan digantikan dengan seekor ayam jantan dan betina yang harus berwarna putih.<sup>46</sup>

Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh responden lain yakni:

Sukriono Saleh juga mengatakan bahwa dasar melakukan aqiqah dengan ayam adalah karena memang sudah sejak dulu dan turun temurun melakukan akikah ayam bagi yang tidak mampu. Para tokoh agama, tokoh adat yang ada disini juga tidak melarang.<sup>47</sup>

Agus Jibu juga menjelaskan bahwa dasar melakukan aqiqah ayam karena sudah turun temurun sejak dulu. dan para tokoh-tokoh agama juga tidak melarang.<sup>48</sup>

Dari penjelasan tersebut bahwa sebagian masyarakat melakukan aqiqah dengan menyembelih seekor ayam jantan dan betina disebabkan oleh ketidakmampuan dalam membeli seekor kambing.

### **Perspektif Hukum Islam Terhadap Aqiqah dengan Ayam pada Tradisi Masyarakat di Kelurahan Tilihuwa Kabupaten Gorontalo**

Setelah menjalani beberapa periode dalam kandungan, janin yang kemudian menjadi bayi bisa merasakan proses kelahiran di dunia. Namun tidak itu saja, setelah bayi itu lahir, maka dalam syariat juga memberikan beberapa tuntunan yang bisa dilaksanakan setelah kelahiran bayi seorang muslim.

Adapun tuntunan itu bias dilakukan persis setelah bayi terlahir ke dunia hingga ia kelak beranjak menjadi seorang anak yang dewasa. Setelah bayi dilahirkan oleh ibunya, ada beberapa hal yang biasanya dilakukan terhadap bayi tersebut. Kelahiran bayi ditengah-tengah keluarga adalah sebuah anugerah yang tiada terkira.

Allah SWT telah mengenugerahkan nikmat-Nya, sekaligus memberikan amanah dipundak risalah. Bagaiman menyambut kelahiran sang bayi menurut tuntunan Islam, untuk kemudian dilanjutkan dengan menempuh upaya-upaya pendidikan guna

---

<sup>45</sup>Rosnawati Potale, (34 Tahun), *Hasil Wawancara*, di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto, tanggal 29 Oktober 2017.

<sup>46</sup>Yunus Hamjati,, (47 Tahun), Warga Masyarakat, *Hasil Wawancara*,di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto, tanggal September 2017.

<sup>47</sup>Sukriono Saleh,(44 Tahun), Warga Masyarakat, *HasilWawancara*, di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto,tanggal September 2017.

<sup>48</sup>Agus Jibu, (40 Tahun), Warga Masyarakat, *HasilWawancara*, di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto, tanggal 30 September 2017.

menyiapkan buah hati menjadi generasi idaman. Islam sebagai agama paripurna telah memiliki seperangkat ajaran untuk menyambut kelahiran seorang bayi.

Aqiqah adalah suatu ritual penyembelihan yang dilakukan atas dasar rasa kesyukuran karena terlahirnya keturunan dalam satu keluarga. Hal ini sebagai bukti rasa bahagia dengan kehadirannya sehingga dituntut untuk mengikhlasakan sebagian harta berupa hewan ternak untuk dipersembahkan kepada Allah serta bersedekah dengan dagingnya dengan cara menjamu orang-orang untuk menikmati daging hewan aqiqah tersebut setelah dimasak. Allah berfirman: (QS. al-Baqarah 2:152).

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu [98], dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.<sup>49</sup>

Manusia diperintahkan untuk beribadah pada zat yang Esa, baik ibadah yang berhubungan dengan badan, materi, tanaman, tumbuhan, hewan ternak dan lain-lain. Akan dibahas ibadah yang berhubungan dengan hewan yaitu aqiqah. Dalam hal ini masyarakat di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto mengaqiqahkan anaknya dengan menggunakan ayam.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan aqiqah dengan ayam di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto. Adapun dari hasil wawancara yang dikemukakan oleh beberapa responden yakni:

Dikson Yasin menjelaskan bahwa dalam syariat Islam jelas hadisnya yang diriwayatkan oleh beberapa ulama sahih seperti yang diutarakan oleh Umar Bin Khatab dan riwayatkan oleh Imam Syafi'i bahwa jelas nabi mengajukan domba atau kambing karena itu yang ada di Arab.<sup>50</sup>

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh responden lain bahwa dalam Islam aqiqah dengan ayam itu tidak sah atau tidak dibenarkan karena tidak ayat atau hadis yang menjelaskannya seperti yang diutarakan oleh bapak Paris Jibu:.

Paris Jibu mengatakan bahwa aqiqah dengan ayam dalam syariat itu tidak berlaku karena dalam pandangan syariat Islam itu tidak dibenarkan. Tetapi pandangan saya bahwa proses aqiqah dengan ayam di Kelurahan Tilihuwa ini hanya kebiasaan masyarakat yang turun temurun dan kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman tentang hukum Islam.<sup>51</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa aqiqah dengan ayam tidak ada dalam syariat Islam akan tetapi itu hanya menjadi kebiasaan masyarakat Tilihuwa yang tidak mampu dan kurangnya pemahaman tentang Islam terutama dalam hal aqiqah.

---

<sup>49</sup>Kementerian Agama RI., *Ummul Mukminin: Al-Quran dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2012), hlm. 23.

<sup>50</sup>Dikson Yasin, (31 Tahun), Dosen IAIN dan Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), *Hasil Wawancara*, di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto, tanggal 25 September.

<sup>51</sup>Paris Jibu, (48 Tahun), Aparat Desa, *Hasil Wawancara*, di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto, tanggal 26 September.

Ishak Alaba juga menjelaskan “bahwa kita harus menengok ke belakang atau melihat konteks sosial negara Arab pada zaman dahulu. Kambing merupakan sesuatu yang terkecil di negara Arab, sehingga ketika Nabi bersabda untuk melakukan aqiqah dengan sesembelihan kambing, bukan dengan ayam ataupun hewan yang lebih kecil darinya. Pemahaman terhadap hadits jangan hanya dipahami secara tekstual saja. Sebagai masyarakat muslim kita harus cerdas untuk memilahnya.”<sup>52</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pendapat kedua ini sangat berbeda dimana bapak Ishak Alaba membolehkan aqiqah dengan ayam karena berpatokan pada suatu hadis sedangkan bapak Paris tidak membenarkan pemotongan aqiqah dengan ayam akan tetapi malah menjadi kebiasaan.

Umar Kasim mengatakan bahwa aqiqah dengan ayam dalam pandangan hukum Islam itu sebenarnya tidak dibenarkan tetapi pandangan saya bahwa aqiqah menggunakan ayam itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang terdahulu, juga karena orang tua bayi tidak mampu untuk membeli kambing.<sup>53</sup>

Dari keterangan yang disampaikan oleh bapak Umar Kasim bahwa aqiqah dengan ayam dalam pandangan hukum Islam itu tidak dibenarkan melainkan itu hanya merupakan kebiasaan orang-orang terdahulu.

Musa Ano menjelaskan bahwa aqiqah dengan ayam itu sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam akan tetapi masyarakat disini telah melakukannya, disebabkan kurangnya biaya untuk membeli kambing, dan apalagi tradisi ini sudah ada sejak dulu sampai dengan sekarang. Sehingga masyarakatnya tetap mempertahankannya akan tetapi aqiqah dengan ayam ini hanya untuk orang yang tidak mampu.<sup>54</sup>

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Musa Ano tidak membenarkan adanya pemotongan aqiqah dengan ayam disebabkan dalam syariat Islam itu tidak dibenarkan, sebab hal ini menjadi kebiasaan masyarakat yang ada disini.

Welis Pulubolo juga menjelaskan bahwa aqiqah dengan ayam tidak ada dalam syariat Islam, akan tetapi ini hanya kebiasaan orang-orang terdahulu karena tidak mampu untuk membeli ayam. Sehingga masyarakat di Kelurahan Tilihuwa ini mengikuti orang-orang terdahulu sehingga aqiqah dengan ayam ini masih dilaksanakan tetapi hanya untuk orang-orang yang tidak mampu.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup>Ishak Alaba,(39 Tahun), Pegawai syara, *Hasil Wawancara*, di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto, tanggal 30 September.

<sup>53</sup>Umar Kasim,(40 Tahun), Pegawai syara, *Hasil Wawancara*, di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto,tanggal 30 September.

<sup>54</sup>Musa Ano,(32 Tahun), Pegawai Syara, *Hasil Wawancara*, di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto, tanggal 27 September 2017.

<sup>55</sup>Welis Pulubolo,(36 Tahun), Pegawai Syara, *Hasil Wawancara*, di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto, tanggal 30 September 2017.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dari beberapa responden terdapat perbedaan pendapat dimana ada yang mengatakan bahwa dalam Islam ada yang membolehkan untuk aqiqah dengan ayam dan ada yang mengatakan bahwa aqiqah dengan ayam itu tidak dibenarkan dalam Islam. Akan tetapi masyarakat di Kelurahan Tilihuwa ini masih banyak yang melakukannya karena tidak mampu untuk membeli kambing dan hal sudah menjadi tradisi masyarakat setempat dengan syarat dua ekor ayam jantan dan betina yang berwarna putih yang dipotong jenggernya dan dibacakan doa sesuai dengan memotong seekor kambing. Membuat masyarakat tetap melaksanakannya karena aqiqah dengan ayam ini sudah ada sejak dulu dan sudah dilakukan turun-temurun.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi aqiqah dengan ayam pada tradisi masyarakat di Kelurahan Tilihuwa Kabupaten Gorontalo yaitu: pelaksanaan aqiqah dengan ayam dalam tradisi masyarakat Tilihuwa ini memiliki aturan tersendiri misalnya ayam yang digunakan untuk pelaksanaan aqiqah yaitu harus menyembelih ayam putih, yang putih bulunya dan putih kakinya, dan itu pasangan jantan dan betina, dan pelaksanaannya dipotong hanya di bagian jenggernya dan dibacakan doa sebagaimana pemotongan kambing, dan diselipkan nama saat pemotongan jenggernya. Nama si bayi ditulis di lembar kertas kemudian dimasukkan dan diletakkan di tempat penyembelihan ayam itu dimana tempat menetes darah ketika ayam disembelih, dengan catatan kertas tersebut harus terkena darah ayam, kemudian setelah ayam disembelih kedua orang tua tidak boleh memakan ayam tersebut dan ayam itu menjadi milik orang yang menyembelih ayam.
2. Dasar melakukan aqiqah dengan ayam di Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yaitu: bahwa masyarakat di Kelurahan Tilihuwa sebagiannya melakukan tradisi aqiqah dengan ayam karena mereka tidak mampu untuk membeli kambing, sehingga jalan satu-satunya yaitu menyembelih ayam dengan syarat harus ayam putih sepasang jantan dan betina. Pelaksanaan ini juga sudah dianggap bahwa itu sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu sampai sekarang sehingga tetap melaksanakannya. Akan tetapi sebagiannya lagi tidak melaksanakannya dikarenakan mereka menganggap bahwa itu tidak ada dalam syariat Islam, dan hanya orang-orang yang berpendidikan saja yang tidak melakukannya.

Pandangan hukum Islam terhadap aqiqah dengan ayam dalam tradisi masyarakat Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yaitu: para ulama tidak menyebutkan adanya aqiqah dengan ayam. Namun masyarakat Kelurahan Tilihuwa berbeda pendapat tentang mengaqiqah anaknya dengan ayam, ada yang mengatakan bahwa hal itu tidak dibenarkan dalam Islam dan ada yang membolehkan karena berpedoman pada suatu hadis riwayat Shahih Bukhari dan yang diutarakan oleh Umar Bin Kathab. Mereka mengatakan bahwa secara perlakuan dari sisi materi yang kita lakukan adalah ayam, dari sisi substansinya, dari sisi perlakuannya sebenarnya itu tidak memenuhi unsur kewajiban agama yang menganjurkan, karena kambing dan ayam beda

jauh, tapi dari sisi substansial dari sisi kesyukuran menurut orang Tilihuwa itu sudah memenuhi unsur agama yang penting mereka mensyukuri kelahiran anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, M. Niphan. *Mendidik Keshalehan Anak (Aqiqah, Pemberian Nama, Khitan dan Maknanya)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001.
- Abdurrahman, Khalid. *Kado Pintar Nikah Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra Hingga Pasca Pernikahan*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012).
- Abu Muhammad Hasbullah. *Panduan Praktis Aqiqah Berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah*, (Bogor: Pustaka Ibnu Umar, t.t).
- Al-Askalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram* Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Al-Bani, M. Nasiruddin. *Al-Jami al-Sahih (Sunan Al-Turmudzi) Juz IV* terj Fachrurazi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al-Shanani, *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram Juz 4* Bandung: Maktabah Dahlan, tt.
- Ash-Shaddeqy, Hasbi. *Tuntunan Qurban dan Aqiqah* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2014.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Hukum Fiqih Islam Tinjauan antar Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Bukhari, Imam. *Shahih Buhari, Bab Al-Jana'iz, Bab Ma Qila Aulad Al-Musyrikin*, Juz.5, No. 1296.
- Dawud Sulaiman Bin al-Asy'ats al-Sajastani, Imam Abu. *Sunan Abu Dawud, Juz II*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1996).
- Departemen Agama, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I* Jakarta: Direktorat Jenderal, 2003.
- Dibulbigha, Mustofa. *Fiqh Syafi'i*, Terj. Adlchiyah Sunarto dan M. Multazam, Sawahan: CV Bintang Pelajar, 1984.
- El-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Pola Hidup Muslim: Thaharah, Ibadah dan Akhlak* (Minhajul Muslim), alih bahasa Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, Cet. I Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Ismail, *Khitan dan Akikah: Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*, Cet. 2 Surabaya: Al-Miftah, 1998.
- Kementerian Agama RI., *Ummul Mukminin: Al-Quran dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2012).
- Ma'ruf Asrori, Achmad dkk, *Berkhitan Aqiqah Kurban yang Benar Menurut Ajaran Islam*, Surabaya: al-Miftah, 1998.
- Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam*, Bandung : Pustaka, 1987.
- Qisthi, Aqis Bil. *Aneka Nama-nama Indah*, Surabaya: Riyan Jaya, 2009.
- Rahman, Fatkhur. *Pintar Ibadah*, Surabaya: Pustaka Media, 2010.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, Jilid VI*, Alih Bahasa A. Hanafi M.A., Jakarta: Bulan Bintang, 1969.
- Umar, Nasaruddin. *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Terjemahan M. Abdul Ghofar, Cet. X Jakarta : Pustaka Al-Kaustar, 2002.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arabiyah-Indonesia*, Jakarta: 1972.

Zaeni, MuhammadZuhdi. *Merayakan kelahiran Bayi*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.